



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa

Telp. (0641) 21500

Fax. (0641) 21500

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
NO : 38 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL SUARA PEMILU LEGISLATIF KOTA LANGSA  
DAN ANGGOTA TERPILIH DPRD KOTA LANGSA TAHUN 2004**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Qanun Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
5. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Qanun Prov.....

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
8. Qanun Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005.

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 179/285/VIII/2006 Tanggal 28 Agustus 2006 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Kota Langsa dan Anggota Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa Tahun 2004.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Kota Langsa dan Anggota Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa pada Pemilu 2004. Daftar Perolehan Suara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2006

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KOTA LANGSA**

Ketua,



**NGATIMAN, T.S.Pd**



